



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN AGUNG

Jl. Sultan Hasanudin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7236510 www.kejaksaan.go.id

PENGUMUMAN NOMOR: PENG-18/C/Cp.2/10/2023 TENTANG SELEKSI ADMINISTRASI PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2023

Berkenaan telah ditetapkan Hasil Seleksi Administrasi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023 sebagaimana termuat dalam Pengumuman Nomor: PENG-16/C/Cp.2/10/2023 tanggal 18 Oktober 2023 tentang Hasil Seleksi Administrasi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI TA 2023 dan Pengumuman Nomor: PENG-17/C/Cp.2/10/2023 tanggal 18 Oktober 2023 tentang Hasil Seleksi Administrasi Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kejaksaan RI TA 2023, dengan ini kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagaimana ditentukan dalam Pengumuman Nomor: 12/C/Cp.2/09/2023 tanggal 16 September 2023 tentang Pelaksanaan Seleksi CPNS Kejaksaan RI TA 2023 dan Pengumuman Nomor: 13/C/Cp.2/09/2023 tanggal 16 September 2023 tentang Pelaksanaan Seleksi CPPPK Kejaksaan RI TA 2023 disebutkan bahwa seleksi administrasi dilakukan dengan memvalidasi dokumen yang diunggah dengan persyaratan yang ditentukan.
2. Bahwa validasi dokumen pada point 1 adalah bersifat formil yakni pemeriksaan kebenaran suatu persyaratan hanya menggantungkan pada isi dokumen yang diunggah pelamar pada saat dilakukan pelamaran. Sedangkan pembuktian persyaratan secara materiil, dilakukan pada tahapan seleksi lainnya yang berkenaan. Seperti misalnya: persyaratan minimal tinggi badan atau pengukuran *Body Mass Index* (BMI) yang termuat dalam Surat Keterangan Tinggi Badan (TB) / Berat Badan (BB) / BMI diyakini sebagai kebenaran dalam tahapan seleksi administrasi, sehingga apabila TB/BB/BMI yang termuat dalam dokumen tersebut telah sesuai persyaratan, maka dapat dinilai sebagai Memenuhi Syarat (MS). Namun apabila pada saat pemeriksaan kesehatan pada tahapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) diketahui adanya kondisi TB/BB/BMI yang tidak sesuai dengan persyaratan, maka akan dinilai sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
3. Bahwa pada masa sanggah, Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023 juga berwenang mengevaluasi status pelamar yang sebelumnya MS menjadi TMS atau sebaliknya, apabila karena adanya aduan dari pelamar lain atau ditemukan adanya kekeliruan dalam proses verifikasi.
4. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023 bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini untuk diketahui dan disebarluaskan.

Jakarta, 20 Oktober 2023
JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN
SELAKU
KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN
CASN KEJAKSAAN RI TA 2023,



Dr. BAMBANG SUGENG RUKMONO

